



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RANCANGAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 123 TAHUN 2022  
TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagaimana unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Pelabuhan adalah tempat berdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
5. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
6. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan umum yang diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat umum.
7. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau sungai;

8. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
9. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
10. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
11. Kapal Niaga adalah kapal yang mengunjungi pelabuhan untuk melakukan kegiatan niaga, termasuk kapal Pemerintah/TNI yang digunakan untuk kepentingan niaga.
12. Kapal Bukan Niaga adalah kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga, yang selama berkunjung di pelabuhan tidak menurunkan atau menaikkan penumpang, atau memuat maupun membongkar badan atau hewan, kecuali dalam keadaan darurat, antara lain untuk menambahkan buah kapal, mendapatkan pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran, pembasmian hama, menerima perintah serta menyerahkan atau mengambil barang-barang pos.
13. Kapal yang melakukan Kegiatan Tetap adalah kapal yang melakukan kegiatan secara terus menerus dan tinggal di dalam wilayah perairan pelabuhan tertentu atau lokasi lain ditetapkan oleh Pemerintah selama minimal 3 (tiga) bulan.
14. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar atau dimuat dari dan ke kapal.
15. Kegiatan alih muat barang antar kapal (*ship to ship*) adalah kegiatan bongkar muat barang secara langsung dari kapal ke kapal termasuk tongkang atau sebaliknya, tanpa melalui dermaga.
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi karena memperoleh pelayanan dari Pemerintah Kota Banjarmasin.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan tempat khusus parkir.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penetapan Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dimaksudkan sebagai dasar hukum perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan untuk:
  - a. meningkatkan Pelayanan Kepelabuhanan bagi Wajib Retribusi; dan
  - b. peningkatan pendapatan asli Daerah dari Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

## BAB III PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

### Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 8).

Pasal 4

Peninjauan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Pasal 5

Peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan dengan besaran tarif sebagai berikut:

No	JENIS RETRIBUSI	TARIF LAMA/SATUAN	TARIF BARU/SATUAN
1	2	3	4
1.	Jasa Kepelabuhanan Penyeberangan		
	a. Pas Masuk Pelabuhan untuk penumpang / pengantar / penjemput	Rp.500,00 perorang sekali masuk	Tetap
	b. Pas Masuk Pelabuhan untuk Kendaraan		
	- Kendaraan Golongan I (sepeda)	Rp.200,00 perunit sekali masuk	Tetap
	- Kendaraan Golongan II (sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong)	Rp.2500,00 perunit sekali masuk	Tetap
	- Kendaraan Golongan III (sepeda motor besar ≥ 500 cc dan kendaraan roda 3)	Rp.1.000,00 perunit sekali masuk	Tetap
	- Kendaraan Golongan IV Penumpang (mobil jeep, sedan, minicap, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 m dan sejenisnya)	Rp.2.000,00 perunit sekali masuk	Tetap
	- Kendaraan Golongan IV Barang (mobil jeep, sedan, minicap, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 m dan sejenisnya)	Rp.2.000,00 perunit sekali masuk	Tetap
	- Kendaraan Golongan V Penumpang (mobil bus, mobil barang/truk atau tangki ukuran panjang	Rp.4.000,00 perunit sekali masuk	Tetap

	sampai dengan 7 m dan sejenisnya)		
	- Kendaraan Golongan VI Penumpang (mobil bus, mobil barang/truk atau tangki dengan ukuran panjang lebih 7 m sampai dengan 10 m dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandeng)	Rp.8.000,00 perunit sekali masuk	Tetap
	- Kendaraan Golongan VI Barang (mobil bus, mobil barang/truk atau tangki dengan ukuran panjang lebih 7 m sampai dengan 10 m dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandeng)	Rp.8.000,00 perunit sekali masuk	Tetap
	- Kendaraan Golongan VII Penumpang (mobil barang (truk/tronton) / tangki kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih 10 m sampai dengan 12 m dan sejenisnya)	Rp.10.000,00 perunit sekali masuk	Tetap
	- Kendaraan Golongan VII Barang (mobil barang (truk/tronton) / tangki kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih 10 m sampai dengan 12 m dan sejenisnya)	Rp.25.000,00 perunit sekali masuk	Tetap
	c. Pas Masuk Barang	Rp.500,00 perTon / M <sup>3</sup>	Tetap
	d. Pemeliharaan Dermaga untuk Kendaraan		
	- Kendaraan Golongan II	Rp.250,00 per unit	Tetap
	- Kendaraan Golongan III	Rp.1.000,00 per unit	Tetap
	- Kendaraan Golongan IV Penumpang	Rp.2.000,00 per unit	Tetap

	- Kendaraan Golongan IV Barang	Rp.2.000,00 per unit	Tetap
	- Kendaraan Golongan V Penumpang	Rp.2.500,00 per unit	Tetap
	- Kendaraan Golongan V Barang	Rp.2.500,00 per unit	Tetap
	- Kendaraan Golongan VI Penumpang	Rp.3.000,00 per unit	Tetap
	- Kendaraan Golongan VI Barang	Rp.6.000,00 per unit	Tetap
	- Kendaraan Golongan VII Penumpang	Rp.8.000,00 per unit	Tetap
	- Kendaraan Golongan VII Barang	Rp.8.000,00 per unit	Tetap
	<b>e. Jasa Sandar</b>		
	- Dermaga Beton, jembatan bergerak	Rp.1.500,00 Per sandar	Tetap
	- Dermaga Ponton / Kayu	Rp.1.000,00 Per sandar	Tetap
	- Kapal Istirahat di dermaga	Rp.3.000,00 Per sandar	Tetap
	<b>f. Tarif Langganan Pas Masuk Orang / Kendaraan</b>		
	- Karyawan perusahaan di lingkungan Pelabuhan	Rp.6.000,00 Orang Per bulan	Tetap
	- Kendaraan Bermotor Gol IV	Rp.8.000,00 Unit Per bulan	Tetap
	<b>g. Tarif Sewa Fasilitas</b>		
	- Pemakaian listrik	PLN + 25 % per bulan	Tetap
	- Pemakaian air tawar	PLN + 25 % per bulan	Tetap
2.	<b>Jasa Kepelabuhanan Sungai dan Danau</b>		
	<b>a. Retribusi Tambat/Labuh Kapal setiap Dermaga</b>		
	- Tongkang besi/gandeng	Rp.15.000,00 sekali tambat	Tetap
	- Jukung, gandeng, tongkang kayu	Rp.10.000,00 sekali tambat	Tetap
	- (Kelotok) barang	Rp.1.000,00 sekali tambat	Rp.5.000,00 per hari

- (Kelotok) penumpang	Rp.1.000,00 sekali tambat	Rp.5.000,00 per hari
- <i>Speed boat</i> < 85 PK	Rp.2.000,00 sekali tambat	Tetap
- <i>Speed boat</i> 85 >< 200 Pk	Rp.2.000,00 sekali tambat	Rp.5.000,00 sekali tambat
- Motor Getek < 20 GT	Rp.2.000,00 sekali hari	Rp.5.000,00 per hari
- Truk Air/Bus Air 20 >< 50 GT/Kapal Penumpang	Rp.3.000,00 sekali hari	Rp.8.000,00 per Tambat
- Truk Air/Bus Air 50 >< 100 GT/Kapal Penumpang	Rp.5.000,00 sekali hari	Rp.10.000,00 sekali tambat
- Truk Air/Bus Air >100 GT	Rp.25.000,00 sekali hari	Rp.30.000,00 per hari
b. Retribusi Pemakaian Ruangan dalam Pelabuhan sungai		
- Usaha	Rp.50.000,00 Per M <sup>2</sup> per tahun	Rp.15.000,00 Per M <sup>2</sup> per Bulan
- Kantor	Rp.50.000,00 Per M <sup>2</sup> per tahun	Rp.25.000,00 Per M <sup>2</sup> per bulan
- Kios/Petak	Rp.60.000,00 Per M <sup>2</sup> per tahun	Rp.15.000,00 Per M <sup>2</sup> per bulan
- Rumah Makan/Cafetaria	Rp.100.000,00 Per M <sup>2</sup> per tahun	Rp.35.000,00 Per M <sup>2</sup> per bulan
c. Retribusi Pemakaian Lahan/Tanah Pelabuhan Sungai		
- Usaha	Rp.2.000,00 Per M <sup>2</sup> per tahun	Rp.15.000,00 Per M <sup>2</sup> per bulan
- Kios/Petak	-	Rp.60.000,00 Per M <sup>2</sup> per bulan
- Kantor	Rp.1.000,00 Per M <sup>2</sup> per tahun	Rp.50.000,00 Per M <sup>2</sup> per bulan
- Rumah Makan/Cafetaria	-	Rp.50.000,00 Per M <sup>2</sup> per bulan
d. Sewa Lahan untuk Reklame		
- Satu sisi	Rp.250.000,00 Per M <sup>2</sup> per bulan	Rp.10.000,00 Per M <sup>2</sup> per hari
- Dua sisi	Rp.125.000,00 Per M <sup>2</sup> per bulan	Rp.15.000,00 Per M <sup>2</sup> per hari
- Spanduk	Rp.40.000,00 Per M <sup>2</sup> per bulan	Rp.2.500,00 Per M <sup>2</sup> per hari
- Umbul-umbul	Rp.10.000,00 Per M <sup>2</sup> per bulan	Rp.10.000,00 Per M <sup>2</sup> per hari

	- <i>Spot counter Promotion/ Stand Promotion</i>	Rp.10.000,00 Per M <sup>2</sup> per bulan	Tetap
	- Neon Box	Rp.10.000,00 Per M <sup>2</sup> per bulan	Rp.10.000,00 Per M <sup>2</sup> per hari
	- <i>Sign Ad / Rambu – rambu</i>	Rp.10.000,00 Per M <sup>2</sup> per bulan	Rp.10.000,00 Per M <sup>2</sup> per hari
	- Working	Rp.5.000,00 per M <sup>2</sup> per bulan	Rp.5.000,00 Per M <sup>2</sup> per hari
	e. Retribusi Bongkar Muat Barang, Hewan dan Orang di Dermaga	Rp.1.000,00 Per Ton per M <sup>2</sup> per hari Rp.500,00 per orang	Rp.5.000,00 Per Ton Per M <sup>2</sup> per hari Rp.1.000,00 per orang
	f. Retribusi Pas Masuk Pelabuhan untuk Kendaraan		
	- Kendaraan Roda 2	Rp.1.000,00 per unit sekali masuk	Rp.2.000,00 per unit sekali masuk
	- Kendaraan Roda 3	Rp.2.000,00 per unit sekali masuk	Rp.3.000,00 per unit sekali masuk
	- Kendaraan Roda 4	Rp.3.000,00 per unit sekali masuk	Rp.5.000,00 per unit sekali masuk
	- Kendaraan Roda > 6	Rp.5.000,00 per unit sekali masuk	Rp.7.000,00 per unit sekali masuk
3.	Retribusi Sewa Perairan Pelabuhan		
	a. - Rumah rakit untuk rumah makan	Rp.1.000,00 dikali luas lahan terpakai	Tetap
	- Rumah makan konstruksi pontoon	Rp.2.500,00 dikali luas lahan terpakai	Tetap
	- Galangan/ Bengkel apung / perawatan kapal	Rp.1.000,00 dikali luas lahan terpakai	Tetap
	- Kios terapung	Rp.2.000,00 dikali luas lahan terpakai	Tetap
	- SPB	Rp.2.000,00 dikali luas lahan terpakai	Tetap
	- Keramba Ikan	Rp.500,00 dikali luas lahan terpakai	Tetap

- <i>Log pond</i>	Rp.500,00 dikali luas lahan terpakai	Tetap
- Kolam galangan kapal	Rp.500,00 dikali luas lahan terpakai	Tetap
- gardu pompa air / pipa air	Rp.1.000,00 dikali luas lahan terpakai	Tetap
- Rumah tempat usaha	Rp.500,00 dikali luas lahan terpakai	Tetap
<b>b. Pelabuhan Khusus / Terminal Khusus</b>		
- Ukuran ≤ 200M <sup>2</sup>	Rp.1.000,00 dikali luas lahan terpakai	Tetap
- Ukuran 201 M <sup>2</sup> sampai dengan 1000M <sup>2</sup>	Rp.750,00 dikali luas lahan terpakai	Tetap
- Ukuran > 1000 M <sup>2</sup>	Rp.400,00 dikali luas lahan terpakai	Tetap
<b>c. Retribusi Pengamanan Pembangunan Pemasangan Tanda-tanda Melintasi Alur Pelayaran untuk: (di luar biaya operasi / BBM)</b>		
- Kabel listrik melintasi sungai	Rp.500,00 per meter per sekali pasang	Tetap
- Pipa didasar sungai	Rp.10.000,00 per meter per sekali pasang	Tetap
<b>d. Retribusi Bongkar Muat di Dermaga :</b>		
- Barang	Rp.1.000,00 per Ton per M <sup>2</sup>	Tetap
- Hewan	Rp.1.000,00 per Ton per M <sup>2</sup>	Tetap

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota  
Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 3 Oktober 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 3 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN